

TESIS

**KEBENARAN AKTA DI BAWAH TANGAN DAN KEWENANGAN
NOTARIS DALAM LEGALISASI**



Oleh:

WAHYUDDIN

B022182033

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**KEBENARAN AKTA DI BAWAH TANGAN DAN KEWENANGAN
NOTARIS DALAM LEGALISASI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Mgister pada
Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

WAHYUDDIN
B022182033

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

KEBENARAN AKTA DI BAWAH TANGAN DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM LEGALISASI

Disusun dan diajukan oleh

WAHYUDDIN
B022182033

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada tanggal 27 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H
NIP. 19661130 199002 1 001


Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H
NIP. 19730508 200312 2 001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H
NIP. 19641123 199002 2 001


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Wahyuddin
N I M : B022182033
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **KEBENARAN AKTA DI BAWAH TANGAN DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM LEGALISASI** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 25 Desember 2022

Yang menyatakan,



(Wahyuddin)

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penulis menyadari dengan segala keterbatasan, tesis ini masih jauh dari kata sempurna namun berkat arahan dan bimbingan dari para pembimbing dan masukan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis dengan judul “Kebenaran Akta Di Bawah Tangan dan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi” dapat diselesaikan.

Tesis ini tidak mungkin penulis selesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada kedua orangtua tercinta, (alm) Makmur dan Norma, serta kepada kedua mertua, M. Yusri Taufik dan Irmaningsih Samad, yang tak hentinya memberikan limpahan kasih sayang serta dukungan moral dan doa kepada penulis. Secara khusus, penulis menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

- 1) Kepada Bapak Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menimba ilmu di kampus yang Bapak pimpin.

- 2) Kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., beserta jajarannya atas dukungan dan bantuannya.
- 3) Kepada Ibu Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. beserta jajarannya atas motivasi yang tiada henti kepada penulis untuk menyelesaikan tesis tepat waktu.
- 4) Kepada Bapak/Ibu Pembimbing yaitu Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. dan Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. yang tulus, ikhlas, dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan serta arahan dalam penyelesaian tesis ini.
- 5) Kepada Bapak/Ibu Penguji yaitu Dr. Ratnawati, S.H., M.H., Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., dan Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H. atas koreksi dan sarannya demi penyempurnaan tesis ini.
- 6) Kepada isteri dan anak tercinta yaitu Farika Pratiwi Yusri, S.H. dan Muhammad Amru Farabi Wahyuddin atas dukungan semangat dan pengertiannya.
- 7) Kepada saudara-saudaraku tersayang, Apriyanto S.Pd., M.Sc., Fadyah Aqsari Yusri S.H, Rezki Utama Putra Gunawan, Annisa Amalia Yusri, dan Dewa Agung Prakasa Yusri yang selalu menghibur saat penulis mulai merasa putus asa.
- 8) Kepada seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.

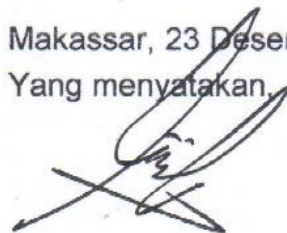
- 9) Rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar Angkatan 2018(2) yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
- 10) Semua keluarga yang telah banyak membantu dan tidak dapat disebutkan satu-persatu.
- 11) Kepada Narasumber yang bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara selama penulis melakukan penelitian.

Akhir kata penulis memohon maaf atas keterbatasan dalam penulisan ini dan berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 23 Desember 2022

Yang menyatakan,



(Wahyuuddin)

ABSTRAK

Wahyuddin (B022182033) Kebenaran Akta Di Bawah Tangan dan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi, dibimbing oleh **Musakkir** dan **Andi Tenri Famauri**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) upaya perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta dibawah tangan yang dilegalisasi yang menjadi objek sengketa dalam persidangan; 2) tanggung jawab Majelis Pengawas Notaris (MPN) terhadap notaris yang melegalisasi akta dibawah tangan.

Tipe penelitian ini adalah hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun metode analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) bentuk perlindungan hukum terhadap notaris ialah notaris dapat melindungi dirinya sendiri dengan cara menjalankan tugas dan jabatannya secara teliti dan apabila memang terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas dan jabatannya, notaris dapat mengupayakan perlindungan hukum secara preventif maupun secara refresif; 2) Majelis Pengawas Notaris (MPN) tidak berwenang bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat notaris, Majelis Pengawas Notaris (MPN) hanya memiliki kewenangan mengawasi perilaku notaris dan menjatuhkan sanksi kepada notaris yang terbukti bersalah dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Kata Kunci: Akta Dibawah Tangan, Legalisasi, Kewenangan Notaris

ABSTRACT

Wahyuddin (B022182033) *The truth of Under Hand Deed and Authority of Notary in Legalization, Supervised by Musakkir and Andi Tenri Famauri.*

This study aims to determine: 1) legal protection efforts for Notaries against legalized underhand deeds that are the object of dispute in; 2) the responsibility of the Notary Supervisory Board (MPN) to the notary who legalizes the deed under hand.

This type of research is empirical law, with a statute approach and a case approach. This study uses secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The method of analysis in this study is qualitative analysis.

The results showed that: 1) the form of legal protection for notaries is that notaries can protect themselves by carrying out their duties and positions carefully and if there is a mistake in carrying out their duties and positions, notaries can seek legal protection preventively or repressively; 2) The Notary Supervisory Board (MPN) is not authorized to be responsible for mistakes made by notaries, The Notary Supervisory Board (MPN) only has the authority to supervise the behavior of notaries and impose sanctions on notaries who are found guilty in carrying out their duties and positions.

Keywords: *Deed Under Hand, Legalization, Notary Authority*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	17
1. Sejarah dan Pengertian Notaris	17
2. Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Notaris	22
3. Larangan dan Kode Etik Notaris	27
B. Tinjauan Umum Tentang Akta	32
1. Pengertian Akta	32
2. Akta Otentik	34
3. Akta Di Bawah Tangan	38
a) Pengertian akta di bawah tangan	38
b) Ciri-ciri akta dibawah tangan	30
c) Jenis-jenis akta dibawah tangan	41
d) Kekuatan hukum akta di bawah tangan	43
C. Tinjauan Umum Tentang Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi	45
1. Pengertian Legalisasi.....	45
2. Tata Cara Legalisasi	48
3. Akibat Hukum Akta Yang Dilegalisasi.....	50
4. Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi	51
5. Fungsi Notaris Dalam Memberikan Legalisasi.....	52
D. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Pembuktian	54
E. Landasan Teori	56

1. Teori pengawasan.....	56
2. Teori kewenangan	60
3. Teori tanggung jawab	64
4. Teori kepastian hukum	68
F. Kerangka Pikir	70
Bagan Kerangka Pikir	72
G. Definisi Operasional	73
BAB III METODE PENELITIAN	75
A. Tipe Penelitian	75
B. Lokasi Penelitian	76
C. Populasi Dan Sampel.....	76
D. Sumber Data	77
E. Teknik Pengumpulan Data	77
F. Metode Analisis Data	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Praktek Legalisasi Oleh Notaris Pada Kantor Notaris	80
B. Kekuatan Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan	82
C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Melegalisasi Akta Dibawah Tangan Yang Menjadi Objek Sengketa	92
D. Bentuk Tanggung Jawab Majelis Pengawas Notaris (MPN) Dalam Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris	102
E. Data Persidangan Terkait Akta Dibawah Tangan Yang Menjadi Alat Bukti Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Makassar Dan PTUN Makassar	107
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, hal ini disebutkan dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Konsep tentang negara hukum selalu berkiblat kepada dua tradisi hukum berbeda yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Menurut Siallagan, kedua paham tersebut memiliki latar belakang sistem hukum yang berbeda namun sama-sama memandang hukum sebagai sebuah sarana yang efektif untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara¹.

Tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk interaksi sesama warga negara maupun interaksi warga negara dengan pemerintah akan menimbulkan hak dan kewajiban yang dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan peristiwa hukum karena terjadinya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban tersebut.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia telah dijamin oleh negara dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

¹ H. Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 18, No. 2. Direktorat Sumber Daya Akademik dan Perpustakaan Universitas Padjadjaran, 2016, Hal. 131.

Dalam Hal ini semakin dipertegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"

Akibat logis dari Pasal 17 di atas yaitu setiap penyelesaian pelanggaran hukum seyogianya dapat dibawa sampai ke tahap peradilan dan mendapatkan putusan dari hakim. Seorang hakim dalam memberikan suatu putusan yang bersifat mengikat tak pernah lepas dari bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Pembuktian dalam persidangan bertujuan untuk menunjukkan kebenaran terjadinya sebuah peristiwa atau hubungan hukum tertentu yang menjadi dasar pengajuan gugatan di pengadilan.

Dengan jelas, semua sudut pandang ditawarkan. Orang yang membuat, menerapkan, atau menggunakan hukum adalah makhluk manusia. Perilaku mereka adalah perilaku sosial. Namun demikian, ternyata studi tentang hukum yang selama ini dilakukan, relatif terisolasi dari studi-studi lain dalam ilmu-ilmu sosial. Barangkali karena para pengacara dan para yuris tidak bermurah hati. Selanjutnya, hukum di dalam dunia moderen merupakan suatu subjek dari bagian terbesar dan

yang dengan alasan-alasan teknis bersifat menakutkan: hukum cenderung untuk menakutkan bagi orang-orang yang berada di luar kalangan itu.²

Berkaitan dengan kewenangannya, permasalahan yang sering terjadi adalah notaris dihadapkan pada sebuah situasi dimana seseorang datang kepada notaris membawa surat perjanjian atau akta di bawah tangan meminta agar surat tersebut dapat disahkan atau dilegalisasi tanpa mengetahui siapa pihak-pihak yang terkait, siapa yang bertandatangan, dan terkait dengan apa akta di bawah tangan tersebut.

Hal ini terjadi akibat notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan jabatannya. Oleh sebab itu, apabila dikemudian hari terjadi sengketa atau perbuatan melanggar hukum, dan salah satu pihak menyangkal telah melakukan tanda tangan pada akta di bawah tangan tersebut maka seorang notaris dapat berada pada posisi sebagai tergugat. Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa upaya penyitaan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda milik seseorang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Alat untuk melakukan kejahatan yang tujuan penyitaan tersebut akan dipergunakan sebagai alat pembuktian baik dari penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan. Selanjutnya pada Pasal 38 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa Penyitaan hanya dapat

² Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta, 2004, Hal 199.

dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.³

Sebelum berlaku Undang-Undang Jabatan Notaris, pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 NO. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechterlijke Verrichtingen* Lembaga Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN. Kemudian pengawasan terhadap notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagai mana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum Mahkamahh Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang tata cara pengawasan terhadap notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang tata cara pengawasan, penindakan dan pembelaan diri notaris, dan terakhir dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Dalam kaitan tersebut di atas, meskipun notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiaman, sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengawasannya dilakukan oleh badan peradilan, hal ini dapat dipahami

³http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/129/2/B022171094_tesis_12-11-2020%28FILEminimizer%29_1-2.pdf di akses pada tanggal 18 Juni 2022

karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada Departemen Kehakiman.⁴

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-HH-01.AH.02.07 Tahun 2018 serta tim investigasi wilayah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018, tim investigasi ini juga dibentuk guna membantu kelancaran tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam meningkatkan pembinaan serta pengawasan terhadap notaris.⁵

Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparaturnya diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.⁶

Sehingga hal itu penulis didasari dari sudut pandang pemikiran bahwa Didalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris dalam melaksanakan jabatannya berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Kebenaran akta dibawah tangan dikaitkan dengan kewenangan notaris dalam segi legalisasi yakni kekuatan pembuktiannya tidak dapat dipersamakan dengan akta otentik, sebab akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan notaris, bukan yang dilegalisasi atau *diwaarmeking*

⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2009, Hal.127.

⁵ <https://www.inii.id/post/kemenkumham-tingkatkan-pembinaan-dan-pengawasan-Notaris-demi-profesionalitas> Di Akses 15 Juli 2022.

⁶ Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004, Hal.127.

oleh notaris. Namun dibandingkan dengan akta dibawah tangan pada umumnya, akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi ataupun di *waarmedking* jelas memiliki kelebihan.

Menurut jenisnya, akta dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuat akta, sedangkan akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat atas dasar kesepakatan para pihak yang tempat dan tanggalnya bisa diatur sesuai keinginan⁷, sehingga dalam pembuatannya tidak memerlukan pejabat yang berwenang di bidangnya. Akta di bawah tangan juga tidak memiliki format baku yang diatur oleh Undang-Undang sehingga para pihak pembuat akta di bawah tangan memiliki kebebasan dalam membuat format perjanjian.

Meskipun akta di bawah tangan memiliki bentuk yang bebas dan tidak harus dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, akta di bawah tangan tetap memiliki kekuatan pembuktian selama akta tersebut tidak disangkal oleh pihak pembuatnya. Secara sederhana, isi dari akta di bawah tangan tidak perlu untuk dibuktikan sampai ada pihak yang menyangkal isinya atau membuktikan sebaliknya.

Dalam bidang Hukum Perdata dikenal 2 (dua) jenis akta yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 1867 KUHPerdata yang menyebutkan : “Pembuktian dengan tulisan dilakukan

⁷ <http://eprints.undip.ac.id/23773/1/SIDAH.pdf> Di Akses Pada 8 Agustus 2021

dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”.

Berdasarkan pasal tersebut, maka akta otentik maupun akta dibawah tangan memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai alat bukti berupa tulisan-tulisan. Namun, dalam penerapannya akta otentik dan akta dibawah tangan ini memiliki perbedaan. Perbedaan ini terkait dengan cara pembuatan, bentuk, dan kekuatan pembuktian yang akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini. Dalam Pasal 1868 KUHPerdara disebutkan bahwa : “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat”.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibentuk oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu. Pejabat yang berhak untuk membentuk suatu akta otentik tidak hanya notaris, tetapi semua pejabat tertentu yang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan akta tersebut. Contohnya adalah Pejabat Kantor Urusan Agama atau Pejabat Dinas Pencatatan Sipil yang bertugas untuk membentuk akta nikah serta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bertugas untuk membentuk akta jual beli tanah. Hal ini dikarenakan akta otentik dibentuk oleh pejabat tertentu yang memiliki wewenang sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan.

Apabila akta tersebut dibentuk oleh pejabat yang tidak berwenang, maka akta itu tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 1869 KUHPerdara yang berbunyi: "Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak".

Oleh karena itu, jika suatu akta dibentuk oleh pejabat yang tidak berwenang, maka akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak. Sementara, akta di bawah tangan berdasarkan dengan Pasal 1874 KUHPerdara adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Akta di bawah tangan ini biasanya digunakan dalam suatu perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain yang ditandatangani oleh para pihak tanpa adanya perantara pejabat umum. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian dari suatu akta di bawah tangan tidak sesempurna akta otentik. Perbedaan terkait hal tersebut, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materil. Oleh karena itu, hakim tidak perlu lagi menguji kebenarannya, kecuali terdapat adanya bukti lawan yang membuktikan sebaliknya dari akta tersebut. Namun, berbeda dengan akta di bawah tangan yang merupakan alat bukti bebas sehingga hakim bebas untuk menentukan bukti tersebut

dapat diterima atau tidak. Walaupun begitu, suatu akta dibawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian formal dan materiil jika kedua belah pihak dalam akta telah mengakui kebenarannya.⁸

Seperti dalam Kasus Putusan Nomor 156/Pdt/2018/PT.Mks, dalam putusan tersebut Hj. Nirna Said sebagai penggugat I, H. Nirwan Said sebagai penggugat II, Firman Said sebagai Penggugat III, H. Adytiawan Said sebagai penggugat IV, dan Siska Putri Utami Said sebagai penggugat V. Para penggugat tersebut ialah ahli waris dari almarhum H. Muh. Said Baddu. Dalam kasus tersebut, para penggugat melawan Hj. Suwarni Binti H. Abd. Halim Qallabo sebagai tergugat I, Nuraeny Kurnia Alias Mantang sebagai tergugat II, Anwar Kurnia sebagai tergugat III, Nurmala Kurnia sebagai penggugat IV, dan Nursyam Kurnia sebagai tergugat V.

Yang menjadi objek sengketa dalam kasus tersebut ialah sebuah tanah darat/empang dengan luas 15.572 M2 yang diperoleh oleh almarhum H. Muh. Said Baddu dengan jalan membeli dari Hj. Suwarni Binti H. Abd. Halim Qallabo/tergugat I berdasarkan kwitansi pembayaran harga tanah dengan nomor PBB No. 73.03.010.011.011-0143.0 pada tahun 2006.

Hj. Suwarni Binti H. Abd. Halim Qallabo/tergugat I tidak mengakui tanda tangannya pada kwitansi tersebut. Sehingga pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mengatakan bahwa kuitansi tidaklah memiliki nilai

⁸ <http://lbhpayoman.unpar.ac.id/perbedaan-akta-otentik-dan-akta-dibawah-tangan/> Di Akses Pada 15 Juli 2022.

pembuktian. Selain alat bukti yang berupa kuitansi, Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang diajukan para penggugat menurut hakim juga tidak ada yang mengetahui dengan jelas tentang jual beli antara almarhum H. Muh. Said Baddu dengan Hj. Suwarni Binti H. Abd. Halim Qallabo/tergugat I. Maka kuitansi tersebut dianggap tidak benar adanya.

Dapat diketahui bahwa kuitansi adalah salah satu bentuk dari surat/akta dibawah tangan. Maka dapat dilihat dari kasus tersebut bahwa pembuktian akta dibawah tangan tidaklah sesempurna akta otentik. Kuitansi dalam kasus tersebut juga tidak didukung menjadi alat bukti karna tidak dilakukannya legalisasi terhadap kuitansi tersebut, sehingga hakim merasa bahwa kuitansi tersebut tidak cukup kuat dijadikan sebagai alat bukti walaupun deibantu dengan kehadiran para saksi-saksi dalam persidangan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa baik akta otentik maupun akta dibawah tangan merupakan alat bukti berupa tulisan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal keterlibatan pejabat umum dalam pembuatannya. Selain itu juga, terdapat perbedaan mengenai kekuatan pembuktian di pengadilan terhadap akta otentik dengan akta dibawah tangan. Selain dari itu pemahaman masyarakat umum, terdapat pengertian yang salah mengenai legalisasi yang dilakukan oleh notaris dimana sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasinya surat atau perjanjian dibawah tangan oleh notaris, maka surat atau

perjanjian tersebut dianggap seolah-olah itu dibuat oleh atau dihadapan notaris dan juga menurut hemat penulis menarik untuk diteliti dan diangkat dalam penulisan tesis. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam tesis ini dengan mengangkat judul: “Kebenaran Akta Di Bawah Tangan Dan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi”

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam melegalisasi akta di bawah tangan yang menjadi objek sengketa?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggungjawab Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Melegalisasi Akta di bawah Tangan yang Menjadi Objek Sengketa.

2. Untuk menganalisis Pelaksanaan Tanggungjawab Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun secara praktis berkaitan dengan kebenaran akta di bawah tangan dan kewenangan notaris dalam legalisasi

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai ilmu hukum khususnya di bidang Kenotariatan terkait pembuktian akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bermanfaat pula bagi calon notaris dan untuk penulis sendiri ataupun masyarakat luas.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil dari karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya atau hampir sama namun memiliki objek yang berbeda. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh sepanjang penelusuran kepustakaan, penulis telah mencari dan menelaah beberapa tulisan

terkait dengan penelitian “Kebenaran Akta di Bawah Tangan dan Kewenangan Notaris dalam Legalisasi”. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jurnal Dina Nurkharisma⁹, (2020) Mahasiswa Universitas Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Dengan Judul “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Perjanjian Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum”. Pada penelitian tersebut terdapat persamaan, terletak pada analisis data dan metode penelitian. Namun terdapat perbedaan yaitu perbedaan subyek dan obyek penelitian serta perbedaan tema yang disampaikan pada penelitian sementara pada penelitian ini akan difokuskan pada pelaksanaan Majelis Pengawasan Notaris (MPN).
- 2) Disertasi Doktor Ria Trisnomurti¹⁰ (2012), Program Pasca Sarjana Magister Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Dengan Judul “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Terhadap Notaris Sebagai Pemegang Protokol Yang Membahas Pelaksanaan Kewenangan Majelis Majelis Pengawas Terhadap Kewajiban Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris”. Pada penelitian meskipun subyeknya notaris yang melaksanakan perannya sebagai pejabat pembuat akta autentik akan tetapi fokus pendekatannya berbeda, selain

⁹ File:///C:/Users/Asus/Downloads/31122-90929-1-Sm.Pdf Di Akses Pada 17 Juli 2022.

¹⁰ Disertasi Doktor Ria Trisnomurti, 2012, “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Terhadap Notaris Sebagai Pemegang Protokol”, Universitas Hasanuddin Makassar.

itu juga berbeda dari segi teori Dan subyek obyek penelitiannya sementara tesis penulis lebih berfokus pada Kebenaran Akta Di Bawah Tangan Dan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi dalam Wilayah kerja kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

3) Tesis Muhammad Haidir K¹¹, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin dengan Judul “Kedudukan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Visi Dan Misi Calon Kepala Daerah” dengan hasil penelitian, yaitu:

- a) Fungsi legalisasi Notaris terhadap kotrak politik calon kepala daerah, adalah untuk meyakinkan calon pemilih dan menarik simpatisan pemilih dengan dilegalisasi di notaris.
- b) Kekuatan hukum legalisasi notaris secara formal memiliki legalitas hukum tetapi secara substansi tetap menjadi tanggungjawab calon kepala daerah yang membuat visi misi tersebut. Karena legalisasi notaris berfungsi untuk memberi kepastian tandatangan dan kepastian tanggal penandatangan perjanjian yang dibuat dibawah tangan yang sifatnya hanya mengikat para pihak.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Haidir K, sudah sangat jelas adanya perbedaan dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis. Objek yang penulis kaji dalam penelitian ini yaitu kebenaran dan akibat hukum dari akta di bawah tangan yang telah mendapatkan legalitas dari notaris terhadap pembuktian di

¹¹ Tesis Muhammad Haidir K, 2022, “Kedudukan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Visi Dan Misi Calon Kepala Daerah”, Universitas Hasanuddin.

pengadilan. Selain itu, penulis juga menganalisis pelaksanaan (MPN) Majelis Pengawas Notaris terhadap akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi Pada salah satu anggotanya karna (INI) Ikatan Notaris Indonesia adalah perkumpulan/Organisasi berbadan Hukum, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuktian akta di bawah tangan.

4) Tesis Kiagus Yusrizal¹², Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dengan Judul “Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan dengan Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” dengan hasil penelitian, yaitu:

a) Fungsi legalisasi, *waarmerking*, *coppie collatione* dan pengesahan kecocokan salinan atas akta di bawah tangan yaitu bahwa legalisasi memberikan kepastian tandatangan, tanggal dan isi akta, *waarmerking* memberikan kepastian mengenai tanggal pendaftaran di hadapan Notaris, *coppie collatione* merupakan salinan yang dibuat oleh notaris atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan, dan pengesahan kecocokan salinan memberikan kepastian terhadap kecocokan salinan dari surat aslinya. Sehingga akta di bawah tangan memiliki kepastian bagi hakim mengenai tanggal, tandatangan, identitas, dari para pihak yang mengadakan perjanjian.

¹² Tesis kiagus yusrizal, 2008, “Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan dengan Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Universitas Diponegoro.

- b) Akta di bawah tangan yang memperoleh legalisasi, *waarmerking*, *coppie collatione* dan pengesahan kecocokan Salinan dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiagus Yusrizal, sudah sangat jelas adanya perbedaan dengan pembahasan yang akan diangkat oleh penulis. Objek yang penulis kaji dalam penelitian ini yaitu kebenaran akta di bawah tangan dan kewenangan notaris dalam legalisasi, dan Bentuk-bentuk perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Melegalisasi Akta di bawah Tangan yang Menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Kota Makassar, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuktian akta di bawah tangan. Sedangkan, penulis Kiagus Yusrizal membahas tentang fungsi legalisasi, *waarmerking*, *coppie collatione* dan pengesahan kecocokan Salinan atas akta di bawah tangan dan kemungkinan akta di bawah tangan yang memperoleh legalisasi untuk dibatalkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah dan Pengertian Notaris

Lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi kuno merupakan cikal-bakal dari lahirnya profesi notaris. Seorang *Scribae* adalah seorang sarjana yang tugasnya adalah membuat catatan atau nota (*minuta*) sebuah kegiatan atau suatu keputusan, kemudian membuat salinan dokumen dan mengarsipkannya, baik yang sifatnya publik maupun privasi. Istilah Notaris berasal dari istilah latin *Nota Literaria* yang mengacu kepada karakter atau tanda tulisan yang digunakan untuk menulis, mendefinisikan, atau mendeskripsikan ucapan yang disampaikan oleh narasumber. Karakter yang dimaksud adalah karakter yang dipakai dalam penulisan cepat¹³.

Beberapa sumber lain menyebutkan bahwa istilah notaris berasal dari kata *Notarius* yaitu sebutan bagi orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Pada awal abad kelima, sebutan *Notarius* hanya diberikan kepada sekretaris pribadi raja (kaisar) yang tugasnya mencatat segala sesuatu yang dibicarakan atau disabdakan oleh kaisar. Namun pada akhir abad kelima sebutan tersebut juga disematkan kepada pegawai-pegawai istana yang mengerjakan urusan administrasi¹⁴. Istilah

¹³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1980, Hal. 41.

¹⁴ Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dalam Hukum Pidana*, Semarang: CV. Agung, 1991, Hal. 10

Notarius juga sering kali ditemukan dalam buku-buku Hukum dan tulisan-tulisan Romawi kuno.

Selain *Notarius*, pada era Romawi juga dikenal istilah untuk profesi *tabelliones* dan *tabularii*. Profesi *tabelliones* merupakan profesi yang tugas utamanya ialah membuat akta-akta dan surat-surat yang tidak mempunyai kekuatan otentik, sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan akta di bawah tangan. Sedangkan profesi *tabularii* merupakan sebuah profesi yang memiliki keahlian khusus dalam teknik menulis dan mempunyai tugas membuat dan memelihara pembukuan kota dan menjaga arsipnya¹⁵.

Lembaga Notariat mulai dikenal sejak abad ke-11 dengan nama *Latijnes Notariaat* yang berasal dari Italia Utara. Lembaga notariat semakin populer di berbagai negara termasuk Perancis, pada awal abad ke-17. Lembaga Notariat di Perancis dikenal sebagai suatu layanan publik yang kebutuhan dan kegunaannya memperoleh pengakuan. Belanda, yang dijajah oleh Perancis, mengadopsi sistem kenotariatan bergaya latin yang dianut oleh Perancis. Dalam perkembangannya hukum notariat yang diberlakukan di Belanda selanjutnya menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan notariat yang diberlakukan di Indonesia¹⁶.

¹⁵ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2002, Hal. 40.

¹⁶ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 1993, Hal.12.

Tercatat dalam sejarah, keberadaan jabatan notaris di Indonesia dimulai pada tanggal 27 Agustus 1620, beberapa bulan setelah Jakarta dijadikan sebagai Ibukota (Tanggal 4 Maret 1621 dinamakan Batavia), *Melchoir Kerchem* yang merupakan sekretaris dari *College van Schepenen* diangkat menjadi seorang notaris pertama di Indonesia. Dalam akta pengangkatannya sebagai notaris, dimuat suatu instruksi yang menguraikan tugas dan kewenangannya yaitu kepentingan publik khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua akta dan dokumen yang dibuatnya¹⁷. Pada awalnya, peran notaris hanya terbatas pada staf VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*), sehingga kantor notaris tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik yaitu melayani masyarakat. Kantor notaris mendapat hak istimewa untuk menjalankan tanggung jawabnya setelah tahun 1650, dan daftar pengadaan dilarang mengganggu pekerjaan notaris¹⁸.

Kehadiran lembaga Notariat adalah amanat dari undang-undang yang bertujuan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bukti otentik tertulis atas suatu kejadian, keadaan, atau perbuatan hukum. Peran notaris sangat membutuhkan keahlian khusus dan tanggungjawab yang tinggi untuk melayani kepentingan umum. Tugas utama dari seorang notaris adalah menjaga hubungan hukum antara pihak yang meminta jasa

¹⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, Hal. 15

¹⁸ Samuel Sera Chadi Erari, *Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Studi Kasus Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tapin Persada)*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2010, Hal. 15

notaris secara tertulis dan otentik¹⁹. Oleh karena itu, tidak semua orang atau pejabat publik yang menerbitkan akta dapat disebut sebagai notaris.

Menurut Gandasubrata, notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat²⁰. Pendapat tersebut sejalan dengan pengertian notaris dalam Kamus Hukum yaitu seseorang yang memperoleh kuasa dari pemerintah untuk menyaksikan pembuatan dan mengesahkan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan semacamnya²¹. Selain itu, dalam sistem *Civil Law*, Pasal 1, Ord. Stbl 1860, Nomor 3, tentang Jabatan Notaris di Indonesia yang mulai berlaku sejak 1 Juli 1860 juga dijelaskan pengertian Notaris yaitu²² Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

¹⁹ Liliana Tedjosaputro, *Op. Cit.*, Hal. 93

²⁰ Purwoto Suhadi Gandasubrata, *Renungan Hukum*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia Cabang Mahkamah Agung RI, 1998, Hal. 484.

²¹ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 2013, Hal. 53.

²² G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, Hal. 31.

Istilah pejabat umum berarti seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan diberikan kewenangan serta kewajiban untuk melayani masyarakat, karena turut serta dalam melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber dari pemerintah. Sebagai pejabat umum maka notaris harus bekerja untuk dan mengutamakan pelayanan kepentingan umum khususnya pada bidang hukum perdata. Pelayanan kepentingan umum tersebut meliputi pembuatan akta dan tugas lainnya yang melekat kepada kualifikasi pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris. Akta yang diterbitkan oleh notaris dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat²³. Meskipun notaris adalah pejabat umum, namun notaris bukanlah merupakan Aparatur Sipil Negara yang menerima upah atau gaji dari Negara, sehingga sangat memungkinkan seorang notaris untuk menerima upah atau honor sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan oleh masyarakat.

Menurut Adjie, kualifikasi pejabat umum saat ini tidak hanya diberikan kepada notaris tetapi juga diberikan kepada pejabat pembuat akta tanah. Lebih lanjut, Adjie mengemukakan bahwa pemberian kualifikasi pejabat umum dan pejabat lelang kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah sangat bertentangan dengan definisi pejabat umum itu sendiri, karena pejabat pembuat akta tanah hanya membuat akta-akta tertentu yang berkaitan dengan pertanahan dan jenis akta yang telah ditentukan

²³ Y.J.J. Tobing, *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*, Tesis. Program Magister Kenotariatan Universitas Indoneisa. 2010. Hal. 19.

sebelumnya²⁴. Padahal jabatan notaris tidak hanya sekedar sebuah profesi melainkan sebuah jabatan yang termasuk ke dalam jenis jabatan luhur, sesuai dengan yang dimaksud oleh Kansil, yaitu Suatu pelaksanaan jabatan yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan jabatan luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan mandat undang-undang, yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jurusita, Pegawai Pencatatan Sipil, Panitera, dan sejenisnya, yang upahnya diperoleh dari masyarakat sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikannya.

2. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat terkait dokumen-dokumen legal yang sah, maka notaris memiliki tugas dan kewenangan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus

²⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jakarta: Refika Aditama, 2009, Hal. 13.

²⁵ C.S.T. Kansil dan Christine, S.T., *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, Hal. 5.

mengatur jabatan notaris seperti Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dikemukakan dengan jelas kewenangan dari Notaris, yaitu:

Ayat (1), Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Ayat (2), selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g) Membuat akta risalah lelang.

Ayat (3), selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris di atas maka dapat diketahui bahwa kewenangan notaris tidak semata hanya membuat akta otentik, tetapi juga berwenang untuk melegalisasi dan membukukan akta-akta di bawah tangan, serta melakukan pengesahan kecocokan salinan dengan surat aslinya. Lebih lanjut, notaris juga memiliki

kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum, membuat akta terkait pertanahan, dan membuat akta risalah lelang. Selain kewenangan tersebut, notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Lumban Tobing, selain membuat akta-akta otentik, seorang notaris juga memiliki tugas untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan²⁶. Sejalan dengan itu, Setiawan mengemukakan bahwa sebagai pejabat umum maka tugas notaris adalah membuat secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan sepenuhnya dari jasa notaris, yang intinya sama dengan posisi hakim dalam menyelesaikan perselisihan antar pihak yang berselisih²⁷.

Lebih lanjut, Lumban Tobing mengemukakan bahwa kewenangan notaris meliputi empat hal, yaitu²⁸:

- a) Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
Artinya ialah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Artinya ialah notaris tidak

²⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, Hal. 29.

²⁷ R. Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, Hal. 2.

²⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, Hal. 49-50.

berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya, karena alasan perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.

- c) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Artinya ialah bagi setiap notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Oleh karena itu notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
- d) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Artinya ialah notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris tidak dapat disebut sebagai akta otentik bahkan tidak sah secara hukum dan hanya memiliki kekuatan pembuktian seperti kekuatan akta di bawah tangan apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak dipenuhi. Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu akta notaris diberikan stempel otentisitas apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

a) Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.

Istilah pejabat umum di sini merujuk kepada pejabat yang dinyatakan oleh Undang-Undang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, seperti notaris.

b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Mengikuti format baku, tidak bebas seperti akta di bawah tangan.

c) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta dibuat maka harus memiliki wewenang untuk membuat akta itu.

Dalam menjalankan tugas dan profesi yang terhormat sebagai pejabat umum maka setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan seorang notaris harus dapat dipertanggungjawabkan, selain untuk menjaga nama baik secara pribadi, juga untuk menjaga marwah dari Lembaga kenotariatan. Oleh karena itu, kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dengan jelas dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal-pasal di atas lah yang mengatur segala hal terkait wewenang dan jabatan notaris, sehingga apabila seorang notaris tidak berlandaskan kepada hal-hal yang disebutkan di dalam pasal-pasal tersebut dalam menjalankan fungsinya maka akan beresiko terjadinya pelanggaran jabatan, yang tentunya dapat berdampak pada keabsahan atau keotentikan akta yang dibuatnya, bahkan dapat dijatuhi hukuman sesuai perundang-undangan yang berlaku.

3. Larangan dan Kode Etik Notaris

Kode etik notaris menurut definisi Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah seluruh kaedah moral yang telah ditentukan oleh perkumpulan yang berlaku bagi seluruh anggotanya. Kode etik notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, selain itu juga telah diatur mengenai tata cara penegakkan Kode Etik.

Notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan kewajibannya memiliki batasan-batasan yang harus diindahkan, agar seorang notaris tidak melangkah terlalu jauh melampaui kewenangannya. Menurut²⁹Koesoemawati, tanpa adanya pembatasan maka seseorang cenderung bertindak sewenang-wenang, dan demi pemerataan maka pemerintah membatasi kerja seorang notaris³⁰.

²⁹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hal. 194.

³⁰ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009, Hal. 47.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan kewajiban notaris yang tertuang dalam Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Lebih lanjut, selain melaksanakan kewajiban jabatan, seorang notaris wajib memperhatikan dan patuh terhadap larangan-larangan yang tertuang dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Apabila seorang notaris yang melanggar larangan-larangan yang dimaksud di atas maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 17 Ayat (2) yaitu sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain Pasal 17 di atas, larangan notaris juga tertuang dalam Bab III Pasal 4 Perubahan Kode Etik Profesi Notaris Tahun 2015, yaitu:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a) Iklan;
 - b) Ucapan selamat;
 - c) Ucapan belasungkawa;
 - d) Ucapan terima kasih;
 - e) Kegiatan pemasaran;
 - f) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumendokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapat pekerjaan/pembuatan akta.

Sanksi apabila melanggar Kode Etik bersifat internal yang dimana akan dijatuhkan oleh anggota Dewan Kehormatan sedangkan apabila

pelanggaran notaris terhadap undang-undang itu bersifat eksternal yang dimana akan dijatuhkan oleh anggota Majelis Pengawas. Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki peranan dan pengaruh yang besar dalam mengarahkan perilaku anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis.³¹

Kode Etik Profesi merupakan seperangkat kaidah tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku untuk setiap anggota profesi yang bersangkutan. Penegakan kode etik dimaksudkan sebagai kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan nilai-nilai yang tertuang di dalam kode etik yang merupakan hasil mufakat dari seluruh anggota profesi, dan juga sebagai penerapan sanksi terhadap setiap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut³².

Hubungan antara Kode Etik dengan Undang-Undang Jabatan Notaris ialah bahwa Kode Etik sebagai kumpulan kaidah moral yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdul Kadir memandang, penegakan kode etik merupakan sebuah upaya untuk melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan, dan apabila terdapat pelanggaran maka kode etik yang

^{31 31} Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op. Cit.*, Hal. 209.

³² Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Op. Cit.*, Hal. 58.

dilanggar dapat ditegakkan Kembali³³. Singkatnya, tujuan dari penegakan kode etik adalah mengembalikan hak dan kewajiban yang telah dilanggar sehingga dapat dikembalikan keseimbangannya. Pengembalian tersebut dapat berupa tindakan terhadap mereka yang melanggar kode etik, berupa³⁴:

- a) Teguran agar pelanggar menghentikan pelanggaran, dan tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukannya lagi;
- b) Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya;
- c) Memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksi yang keras.

Selain larangan-larangan yang disebutkan dalam Pasal 4 Perubahan Kode Etik Profesi Notaris Tahun 2015, diatur juga mengenai pengecualian yang tidak akan dianggap sebagai pelanggaran notaris yang tertulis jelas dalam Pasal 5, yaitu:

- 1) Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan notaris, tetapi hanya nama saja.
- 2) Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instan dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.

³³ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, Hal. 120.

³⁴ Y.J.J. Tobing, *Op. Cit.*, Hal. 40

- 3) Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 Meter dari kantor notaris.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta

Akta dalam bahasa Belanda disebut dengan “*acte*” atau “akta”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan “*act*” atau “*deed*”. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Berdasarkan Pasal 1867 KUHPdata, suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), antara lain akta dibawah tangan dan akta otentik.³⁵

Menurut pendapat Fokema Andrea dalam bukunya Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, mengemukakan bahwa akta ialah:³⁶

1. Dalam arti luas, akta adalah perbuatan hukum (*Recht Handelling*)
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum. Tulisan ditujukan kepada pembuktian sesuatu, dapat dibedakan antara surat otentik dan dibawah tangan, surat lain biasa dan sebagainya.

Sebagai alat bukti, akta sengaja diadakan sebagai antisipasi di kemudian hari apabila diperlukan maka dapat digunakan sebagai alat

³⁵ Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017, Hal. 9.

³⁶ Mr. N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki dan Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983, Hal. 25.

pembuktian. Terdapat dua pemahaman berbeda dalam mengartikan istilah akta. Paham pertama menganggap akta sebagai surat, sedangkan paham kedua menganggap akta sebagai perbuatan hukum. Menurut Subekti, akta merupakan sebuah tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti terkait suatu kejadian yang ditandatangani³⁷. Sependapat dengan itu, Pitlo menyatakan bahwa akta merupakan surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipahami sebagai alat bukti, dan dipergunakan oleh untuk keperluan siapa surat tersebut dibuat³⁸.

Pendapat lain yang senada dikemukakan oleh Mertokusumo yaitu akta merupakan surat yang diberi tandatangan dan memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atas perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian³⁹. Pengertian akta lainnya terdapat dalam Pasal 165 *Staatslad* Tahun 1941 Nomor 84, yaitu Surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu.

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Fungsi formil artinya akta

³⁷ R. Subekti, *Op. Cit.*, Hal. 27.

³⁸ Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta: Internusa, 1986, Hal. 52.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1979, Hal. 106.

berfungsi untuk lengkap atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sedangkan fungsi alat bukti ialah karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa akta merupakan surat yang dibuat dengan kesadaran oleh para pihak pembuatnya sebagai sebuah alat bukti, sesuai peraturan yang berlaku, ditandatangani, disaksikan, dan dilegalisasikan oleh pejabat berwenang serta dipergunakan sebagai alat bukti valid karena berisi pernyataan, pengakuan, atau keterangan tentang peristiwa hukum dari para pembuatnya. Berdasarkan jenisnya maka akta dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

2. Akta Otentik

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Semua akta yang dibuat oleh dan/atau dibuat dihadapan notaris merupakan akta otentik. Secara teoritis yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebuah surat atau akta yang sejak awal dengan sengaja dibuat secara resmi untuk pembuktian. Sejak awal dengan sengaja artinya

⁴⁰ Oemar Moechthar, *Op. Cit.*, Hal. 4.

bahwa dibuatnya surat atau akta tersebut memang diperuntukkan sebagai alat pembuktian apabila terjadi suatu sengketa dikemudian hari. Sedangkan yang dimaksud secara resmi ialah surat atau akta tersebut tidak dibuat secara di bawah tangan⁴¹.

Dalam Pasal 165 HIR dinyatakan dengan jelas bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan ahli warisnya, dan mereka yang memperoleh hak daripadanya terkait dengan yang tertuang di dalamnya dan bahkan terkait yang tertuang di dalamnya hanya sebagai pemberitahuan, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu memiliki hubungan yang erat dengan hal pokok yang ada di dalam akta. Proses pembuatan dan penandatanganan akta otentik dilakukan dihadapan notaris. Akta otentik dapat menjadi alat bukti yang sah dan dapat membantu pemiliknya apabila tersangkut kasus hukum.

Selanjutnya, menurut Kohar, akta otentik adalah akta yang mempunyai kepastian, tanggal maupun pihak-pihak terkait di dalamnya⁴². Pengertian lain tentang akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di

⁴¹ Ibid. Hal. 145

⁴² Kohar, *Notariat Berkomunikasi*, Bandung: Alumni, 1984, Hal. 86.

dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.⁴³

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris. Serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.⁴⁴

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan seorang pejabat yang berwenang untuk itu yang dalam pembuatannya harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memiliki tanggal yang jelas, dan memenuhi syarat. Sebuah akta tidak cukup untuk dikatakan otentik apabila dalam pembuatannya hanya dilakukan oleh dan/atau dihadapan pejabat namun tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahkan, apabila akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat namun tidak memiliki kewenangan dan tidak

⁴³ Jefri Okta Wijaya, *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris/PPAT Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Karanganyar*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2004, Hal. 11.

⁴⁴ Oemar Mochthar, *Op. Cit.*, Hal.4.

memenuhi syarat untuk itu maka akta tersebut hanya mungkin memiliki kekuatan seperti akta di bawah tangan.

Dalam hal akta otentik, pejabat terikat oleh kondisi dan aturan hukum yang tertuang dalam undang-undang, sehingga hal tersebut cukup merupakan jaminan keterangan dari pejabat tersebut dapat dipercaya, maka isi dari akta otentik cukup dibuktikan oleh akta itu sendiri. Jadi, kecuali dibuktikan sebaliknya, maka percayalah bahwa akta otentik tersebut dilakukan sesuai dengan fakta sebagaimana keterangan dari pejabat tersebut. Kembali kepada Pasal 165 HIR, diketahui bahwa berdasarkan pihak yang membuatnya maka akta otentik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh pejabat (*Relaas Acte* atau *Ambtelijke Acte*).

Merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu yang isinya menerangkan segala hal yang dilihat dan apa yang dilakukannya. Jadi akta ini memuat keterangan satu pihak saja yaitu pejabat pembuatnya. Inisiatif pembuatan akta ini tidak berasal dari orang-orang yang namanya diterangkan di dalam akta tersebut, contohnya adalah akta kelahiran, berita acara yang dibuat oleh polisi, atau panitera pengganti di persidangan. Eka Sumarningsih menyebutkan bahwa akta *relaas* atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua

peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh notaris sendiri.⁴⁵

2. Akta yang dibuat oleh para pihak (*Partij Acte*).

Merupakan akta yang dibuat oleh para pihak yang memuat keterangan apa saja yang dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Misalnya, para pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta. Akta jenis ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan pihak-pihak yang menerima hak dari mereka itu.⁴⁶ Contoh akta *partij* ialah perjanjian kredit, perjanjian sewa menyewa, jual beli, dan lain sebagainya.

3. Akta Di Bawah Tangan

a) Pengertian Akta Di Bawah Tangan

Selain akta otentik yang dibuat dihadapan notaris, terdapat pula akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan ialah akta yang disengaja dibuat oleh para pihak sebagai pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta atau biasa disebut dengan notaris. Akta dibawah tangan atau *onderhands acte* adalah akta yang dibuat tanpa perantara

⁴⁵ Oemar Mochthar, *Op. Cit.*, Hal. 23.

⁴⁶ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008, Hal. 154.

seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pihak yang mengadakan perjanjian.⁴⁷

Akta dibawah tangan/tulisan-tulisan dibawah tangan adalah akta yang bentuknya yang bebas, pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang, tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan apabila harus dibuktikan, pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta dibawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.⁴⁸

Ada 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi untuk suatu tulisan memperoleh kualifikasi sebagai akta, yaitu :

1. Tulisan itu harus ditandatangani
2. Tulisan itu diperbuat dengan tujuan untuk dipergunakan menjadi alat bukti

Akta dibawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874–1984 KUHPerdara ialah terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta

⁴⁷ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hal. 15.

⁴⁸ Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, Muhammad Zuhdi Lubis, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018, Hal. 47.

dibawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan.

Pasal 1875 KUHPerdara menyebutkan bahwa Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

b) Ciri-Ciri Akta di Bawah Tangan

Akta dibawah tangan ini bukan dibuat oleh pejabat berwenang melainkan oleh pihak-pihak tertentu saja. Tentunya, hal ini akan membuatnya kalah jika digunakan sebagai bukti di hadapan hukum. Terutama jika lawan menggunakan Akta otentik. Adapun beberapa ciri-ciri dari Akta dibawah tangan ialah:

- 1) Format bebas tidak baku: Akta dibawah tangan yang formatnya tidak baku sehingga tidak sama dengan keluaran dari pejabat berwenang.
- 2) Dibuat tanpa harus disaksikan oleh pejabat umum.
- 3) Pejabat yang membuat tidak ditunjuk secara hukum.
- 4) Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya.
- 5) Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.
- 6) Tempat membuatnya boleh di mana saja.

c) Jenis-Jenis Akta Di Bawah Tangan

Jenis akta yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan menurut Pasal 1874 KUHPerdara adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Dengan demikian, secara jenisnya akta di bawah tangan terbagi menjadi tiga. Namun, ada kekeliruan banyak orang terhadap kekuatan hukum antara akta di bawah tangan yang di *waarmeking* dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi sebab keduanya berisi tanda tangan notaris. Tanda tangan notaris tersebut sering di salah artikan bahwa notaris dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap akta di bawah tangan yang telah dibubuhi tanda tangan notaris yang bersangkutan. Hal ini menjadi penting untuk diulas agar tidak terjadi kesalahpahaman atau salah tafsir mengingat akta merupakan alat yang digunakan sebagai bukti dari adanya suatu perjanjian. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ulasan mendalam soal jenis akta di bawah tangan.

1. Akta di bawah Tangan biasa

Dalam akta ini, pihak-pihak yang berkepentingan menandatangani kontrak di atas materai tanpa keterlibatan pejabat umum.

2. Akta di bawah Tangan yang didaftarkan Waarmerking

Waarmerking (register) yaitu pembukuan yang dilakukan oleh seorang notaris berdasarkan keinginan pihak yang aktanya akan didaftarkan untuk dibukukan kedalam sebuah buku khusus yang dimiliki

oleh notaris yang bersangkutan. *Waarmerking* hanya sebatas pembukuan saja yang dalam hal ini bertujuan agar apabila di kemudian hari akta tersebut hilang maka dapat dimintakan salinan yang telah dilegalisir sebelumnya oleh notaris.

3. Akta di bawah Tangan dilegalisasi

Legalisasi yaitu suatu peristiwa hukum, dimana para pihak yang membuat akta di bawah tangan kemudian menandatangani akta tersebut bersama dan dihadapan notaris pada tempat dan waktu yang sama. Dengan kata lain bahwa penandatanganan akta tersebut baik oleh para pihak maupun oleh notaris adalah pada saat yang sama yakni tempat, hari, tanggal, bulan, tahun yang sama.

Istilah "legalisir" ini adalah mencocokkan fotokopi suatu dokumen dengan aslinya dan akan dicantumkan keterangan bahwa fotokopi tersebut sama dengan aslinya. Perbedaan yang mencolok dari *waarmerking* dan legalisasi yaitu terlihat pada kapan tanda tangan Notaris dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut dibubuhkan.

Pada *waarmerking*, pembubuhan tanda tangan oleh notaris tersebut dilakukan di waktu yang berbeda setelah para pihak dalam akta telah menyepakati dan menandatangani akta tersebut terlebih dahulu. Jadi, tanggal ditandatanganinya akta oleh para pihak berbeda dan lebih dahulu dari pada tanggal ditandatanganinya akta tersebut oleh notaris. Sedangkan pada legalisasi yaitu waktu penandatanganan antara para pihak yang terkait dalam akta dan notaris harus sama. Dengan arti lain

bahwa akta tersebut disahkan dihadapan notaris dengan ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanda tangan oleh notaris pada waktu yang sama.

d) Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan

Akta dibawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jada, di dalam akta dibawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak yang bersangkutan dengan akta dan ditandatangani pula oleh para pihak tersebut.

Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara seorang pejabat umum. Mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHperdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang⁴⁹.

Akta dibawah tangan apabila dikemudian hari salah satu pihak menyangkal akan penandatanganan akta tersebut, maka pihak yang menyangkal akta tersebut harus membuktikan kebenarannya dengan disertai bukti-bukti lainnya. Namun apabila tanda tangan pada akta

⁴⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1984, Hal. 139.

dibawah tangan telah diakui oleh para pihak, maka akta tersebut dapat diakui kebenarannya.

Sedangkan untuk kekuatan pembuktian dari pada akta di bawah tangan, berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Subekti, dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana pembuktiannya dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik (*argumentum per analogian/analogi*) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun, apabila antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.⁵⁰

Akta dibawah tangan pembuktiannya tidak seluas dengan pembuktian akta notaris. Pada hakikatnya, akta dibawah tangan tidak melekat daya kekuatan pembuktian luarnya, tetapi hanya terbatas pada pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang jauh berbeda dengan akta otentik. Pembuktian formilnya tidak bersifat mutlak karena tidak dibuat dihadapan pejabat umum.

⁵⁰ Ibid, Hal. 179.

C. Tinjauan Umum Tentang Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi

1. Pengertian Legalisasi

Kata legalisasi berasal dari bahasa Inggris yakni *Legalization* atau berasal dari bahasa Belanda *Legalisatie*. Kata legalisasi inilah yang dianggap sebagai kata serapan yang benar, karena memiliki kesamaan bentuk sebagai kata benda dengan kata *legalization* dan *legalisatie*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, legalisasi adalah pengesahan atau membuat menjadi legal, mengesahkan (surat dan sebagainya).

Legaliasi adalah penandatanganan suatu tulisan dibawah tangan dengan cap (tapak) jempol/jari (*vingeratdruk*) yang “*gewarmerkt*” oleh seorang notaris yang berwenang lainnya, dimana notaris tersebut mengenal notaris tersebut mengenal yang menerangkan tapak jempol/jari atau diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi aktanya secara jelas diingatkan (*voorgehouden*) dan bahwa penerapan tapak/jari itu dilakukan dihadapan notaris.⁵¹

Sedangkan dalam Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan bahwa sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan,surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai

⁵¹ Komar Andasasmita, *Akta II Notaris Dan Contoh-Contoh Akta*, Bandung: Sumur Bandung, 2007, Hal. 41.

lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.⁵²

Dapat disimpulkan bahwa definisi diatas mengandung arti bahwa akta yang diperbuat oleh para pihak yang dibubuhi dengan tanda tangan tersebut, mendapat pengesahannya dari notaris atau pejabat yang berwenang.

Legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang dibacakan oleh notaris dan ditanda tangani oleh penghadap dimuka notaris dan pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan.

Legalisasi juga dalam pengertian sebenarnya adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-banar di tanda tangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, diperlukan kesaksian seorang pejabat umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah notaris untuk menyaksikan penandatanganan dokumen tersebut. Maka demikian legalisasi adalah

⁵² Subekti, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta: Intermasa, 1986, Hal. 68.

melegalize dokumen yang dimaksud dihadapan notaris dengan membuktikan kebenaran tanda tangan dan tanggalnya.

Dalam Pasal 15 ayat 2 (a) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang legalisasi berbunyi “Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”.

Terhadap akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris, maka notaris bertanggung jawab atas akta dibawah tangan tersebut dalam 4 (empat) hal, sebagai berikut:

1. Identitas

Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta dibawah tangan (KTP, Paspor, SIM) atau diperkenalkan oleh orang lain.

2. Isi akta

Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki para pihak.

3. Tanda tangan

Mereka harus menandatangani surat/akta di hadapan notaris.

4. Tanggal

Membubuhi tanggal pada akat dibawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu.

Tujuan dari legalisasi atas penandatanganan akta dibawah adalah:⁵³

1. Agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan itu adalah benar sebagai tanda tangan para pihak.
2. Dengan demikian, para pihak pada dasarnya tidak leluasa lagi untuk menandatangani yang terdapat pada akta.

2. Tata Cara Legalisasi

Dalam membuat perjanjian oleh pihak-pihak dan tidak dibuat dihadapan notaris, tulisan tersebut disebut akta dibawah tangan. Adakalanya dalam pembuatan akta dibawah tangan para pihak yang membuatnya merasa kurang puas apabila tidak disahkan/legalisasi oleh notaris. Notaris dalam hal ini memiliki wewenang untuk melegalisasi akta dibawah tangan, serta memberi tanggal dan nomor. Nomor yang dicantumkan dalam akta tersebut wajib dicatatkan dalam buku daftar akta lalu ditandatangani oleh notaris.

Membubuhkan cap atau menandatangani akta dibawah tangan adalah salah satu bentuk legalisasi atau pengesahan. Untuk melakukan legalisasi pada notaris, para pihak yang membuat akta dibawah tangan harus ikut serta untuk menghadap langsung ke notaris, tidak boleh ditandatangani lebih awal harus dihadapan notaris. Sebelum melakukan legalisasi, notaris memeriksa tanda pengenal terlebih dahulu, yaitu KTP para pihak atau tanda pengenal lainnya. Setelah dilakukakn pemeriksaan

⁵³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hal. 597.

kartu identitas, notaris membacakan isi akta dibawah tangan tersebut dan menjelaskan isi dan maksud dari akta tersebut.

Dengan legalisasi (*Legalisatie*) de Brujin mengartikan suatu tindakan hukum harus memenuhi syarat, yaitu:⁵⁴

1. Bahwa notaris itu mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannya.
2. Bahwa isi akta itu diterangkan dan dijelaskan (*Voorhouden*) kepada orangnya.
3. Bahwa kemudian orang itu membubuhkan tanda tangannya dihadapan notaris.

Jika dijelaskan cara melegalisasi akta/surat maka para penandatanganan akta harus datang menghadap kepada notaris, tidak boleh menandatangani akta tersebut selain dihadapan notaris. Notaris kemudian memeriksa tanda pengenal para pihak, yaitu dengan melihat KTP atau tanda pengenal lainnya. Pengertian kenal itu lain dengan pengertian sehari-hari, yakni notaris harus mengerti benar sesuai dengan kartu kenalnya, bahwa pihak yang menghadap sama dengan kartu pengenal yang ditunjukkan. Setelah memeriksa tanda pengenal, maka notaris membacakan akta tersebut dan menjelaskan isi akta tersebut kepada para pihak.

Mengenai tata cara legalisasi yang memenuhi syarat menurut Pasal 1874 (a) KUHPerdara, yaitu:

⁵⁴ Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Bandung: Alumni, 1987, Hal.47-48.

1. Penandatanganan akta (para pihak) di kenal atau diperkenalkan kepada notaris.
2. Sebelum akta ditandatangani oleh para penghadap, notaris terlebih dahulu harus membacakan isinya.
3. Kemudian akta tersebut ditandatangani para penghadap di hadapan notaris.

3. Akibat Hukum Akta Yang Dilegalisasi

Akibat hukum akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi. Dalam Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 KUHPerdara terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dan notaris adalah pejabat yang berwenang.

Dengan telah dilakukan legalisasi akta dibawah tangan, maka menurut hakim telah diperoleh adanya kepastian mengenai tanggal dan identitas para pihak yang melakukan suatu perjanjian serta tanda tangan yang dibubuhkan dibawah surat tersebut dinyatakan benar berasal dan dibubuhkan oleh pihak yang telah tercantum dalam akta tersebut dan pihak yang telah membubuhkan tanda tangannya pada akta itu tidak dapat lagi menyangkal atau mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui isi dari akta tersebut, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan oleh notaris atau pejabat umum yang berwenang.

4. Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi

Fungsi notaris merupakan pejabat umum yang kedudukannya sangat diperlukandi era globalisasi seperti sekarang ini, karena begitu pentingnya notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris membantu masyarakat dalam ranah pencegahan terhadap terjadinya masalah hukum dikemudian hari melalui pembuatan akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling kuat dalam persidangan.

Tugas dan pekerjaan dari seorang notaris tidak hanya membuat akta otentik tetapi juga melakukan pendaftaran dan mengesahkan akta-akta yang dibuat dibawah tangan atau yg biasa disebut legalisasi dan *waarmmerking*).

Kewenangan notaris dalam melegalisasi suatu akta dibawah tangan tentunya diikuti dengan adanya pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Terhadap akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris, maka ada tanggung jawab notaris, yaitu: ⁵⁵

a. Identitas

- Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta dibawah tangan (KTP, Paspor, SIM) atau diperkenalkan oleh orang lain.
- Meneliti apakah cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

⁵⁵ Ida Rosida Suryana, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Bandung: Universitas Padjajaran, 1999, Hal. 67

- Meneliti apakah pihak-pihak yang berwenang yang menandatangani surat/akta.
- b. Isi akta wajib dibacakan notaris kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta demikian yang dikehendaki pihak-pihak.
- c. Tanda Tangan
Mereka harus menandatangani di hadapan notaris.
- d. Tanggal
Membubuhi tanggal pada akta di bawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban notaris atas akta yang telah dilegalisasi adalah kepastian tanda tangan yang artinya bahwa pasti yang bertandatangan pada akta itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melakukan legalisasi akta itu disyaratkan harus mengenal orang atau pihak yang memandatangan akta tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah pihak membubuhkan tanda tangannya dihadapan dihadapan notaris. Maka tanggung jawab notaris dalam melegalisasi adalah notaris menjamin kepastia tanggal dan tanda tangan pada dokumen tersebut benar.

5. Fungsi Notaris Dalam Memberikan Legalisasi

Di era globalisasi saat ini, notaris adalah pejabat umum yang kedudukannya sangat diperlukan karena begitu pentingnya peran seorang notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Arti penting seorang notaris di tengah-tengah masyarakat adalah ada pada tugas pokoknya yaitu sebagai pembuat akta otentik. Telah tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta otentik dapat memberikan pembuktian yang mutlak atau sempurna bagi pihak-pihak yang membuatnya maupun pihak ketiga yang memiliki hak didalamnya.

Dalam menjalankan tugas, notaris haruslah dapat diandalkan, tidak memihak, mampu menjaga rahasia, dan juga dapat memberi jaminan atau bukti yang kuat bagi para penghadapnya, sehingga notaris berfungsi sebagai pemberi kepastian hukum dalam membuat perjanjian yang dapat melindungi kepentingan perdata setiap pihak.

Adapun fungsi notaris dalam legalisasi adalah untuk memastikan bahwa tanda tangan itu benar tanda tangan pihak dan bukan tanda tangan orang lain.

seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya juga harus memerankan tiga fungsi notaris, yaitu:⁵⁶

1. Notaris sebagai pejabat yang berfungsi mengubah akta dibawah tangan menjadi akta otentik bagi pihak yang datang kepadanya.
2. Notaris sebagai hakim dalam menentukan pembagian warisan ataupun permasalahan sengketa.

⁵⁶ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013, Hal. 13

3. Notaris sebagai penyuluh hukum dengan memberikan keterangan dan nasihat hukum yang diperlukan dan tepat bagi pihak dalam hal pembuatan akta.

Notaris sesuai fungsinya dalam melegalisasi akta, tidak hanya memberi kepastian hukum dalam hal ini tanggal dan tanda tangan para pihak, tetapi seorang notaris dituntut mampu memberikan penyuluhan hukum atau memberi penjelasan dan informasi yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh para pihak beserta konsekuensinya dari perbuatan-perbuatan para pihak. Hal ini mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari serta memberi kepastian dan kelancaran hukum dan juga melindungi kepentingan-kepentingan perdata para pihak.

D. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Pembuktian

Ditinjau dari asal katanya, istilah pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal, suatu peristiwa dan lain sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan suatu hal atau peristiwa tersebut. Berarti pembuktian adalah perbuatan membuktikan yaitu sama dengan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Definisi pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyatakan bahwa pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan,

usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁵⁷

Pengertian pembuktian secara umum ialah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan dapat dipergunakan dalam proses persidangan.

Menurut pandangan masyarakat pada umumnya, pembuktian merupakan upaya untuk membuktikan sesuatu hal sengan mengajukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu hal yang hendak dibuktikannya sehingga dapat meyakinkan orang lain atas suatu hal tertentu. ⁵⁸ M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁵⁹

Menurut pandangan Eddy O.S. Hiariej, pembuktian merupakan hal yang sangat krusial dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Dimana pembuktian merupakan jantung dalam persidangan suatu perkara di Pengadilan karena berdasarkan pembuktianlah hakim akan mengambil

⁵⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2012, Hal. 159.

⁵⁸ Dr. Rahman Amin, S.H., M.H, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012, Hal. 13.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1985, Hal. 793.

putusan mengenai benar atau salahnya seseorang dalam berperkara. Pembuktian tidaklah mungkin terlepas dari hukum pembuktian itu sendiri sebagai ketentuan-ketentuan pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.⁶⁰

Salah satu aspek yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana maupun perdata dalam peradilan adalah pembuktian. Kata pembuktian berasal dari kata dasar bukti yang artinya menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa. Secara yuridis, membuktikan adalah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang sedang diperkarakan.⁶¹ Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan sebuah proses, cara, atau perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan untuk memperlihatkan, mengemukakan atau meyakinkan kepada hakim segala hal yang berkenaan dengan suatu perkara.

E. Landasan Teori

1. Teori Pengawasan

Menurut George R. Terry mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan

⁶⁰ Eddy OS. Hiriej, *Hukum Pidana Dalam Prespektif: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, Hal. 198.

⁶¹ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Aceh: UNIMAL Press, 2018, Hal. 55

korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menurut T. Hani Handoko adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Sementara menurut siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Donnelly yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu:⁶²

A. Pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*)

pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Sedangkan Donnelly memusatkan perhatian pada masalah mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya digunakan pada organisasi-organisasi.

⁶² <http://digilib.unila.ac.id/5055/17/BAB%20II.pdf>, Diakses Pada Tanggal 16 Juli 2022.

Sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Diharapkan dengan manajemen akan menciptakan kebijakan dan prosedur serta aturan yang ditunjukkan untuk menghilangkan perilaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan. Dengan demikian, maka kebijakan merupakan pedoman yang baik untuk tindakan masa mendatang. Pengawasan pendahuluan meliputi; pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, pengawasan pendahuluan bahan-bahan, pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya financial.

B. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Cocurrent Control*)

Adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. *Cocurrent Control* terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk. Mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

C. Pengawasan *Feed Back* (*Feed Back Control*)

Yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin

terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditunjukkan kearah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historical, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.⁶³

Menurut James Af Stoner dan R. Edward Freeman merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen, sebagaimana berikut ini, yaitu: fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*). Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam pengawasan fungsi manajemen. Hal dikarenakan tanpa pengawasan, fungsi yang lain tidak akan berjalan secara efisien, efektif dan maksimal. Boleh dikatakan bahwa masing-masing fungsi manajemen tersebut merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dan sistemik, sehingga saling mempengaruhi dan ketergantungan satu sama lain.

Pengawasan juga merupakan suatu cara agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Biasanya teori pengawasan dalam manajemen dipakai oleh banyak perusahaan-perusahaan untuk mencapai tujuannya. Meskipun banyak para ahli membangun teori pengawasan dalam perusahaan-perusahaan, namun dalam hal ini pengawasan berlaku pada level teori untuk menganalisis penelitian ini. Kemudian banyak para ahli yang

⁶³ <http://digilib.unila.ac.id/5055/17/BAB%20II.pdf>, Diakses Pada Tanggal 16 Juli 2022.

mengungkapkan tentang pengawasan seperti Mathis dan Jackson, yang jelaskan bahwa pengawasan merupakan cara untuk memantau kinerja agar tercapai tujuan organisasi. Dengan cara, sikap, sistem dan ruang lingkup organisasi. Definisi ini sangat terpaku pada pengawasan sebuah perusahaan.⁶⁴

2. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda yaitu *bevoegheid* yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum administrasi negara karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan Undang-Undang. wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁶⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hasan Shadily menerjemahkan wewenang atau *authority* sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar melakukan hal yang diinginkan. Lebih lanjut, Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan pengertian tentang pemberian wewenang (*delegation of*

⁶⁴ <http://digilib.unila.ac.id/5055/17/BAB%20II.pdf> Di Akses Pada 16 Juli 2022.

⁶⁵ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, Hal. 51.

authority). *delegation of authority* adalah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan kepada bawahannya yang disertai dengan timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu.

Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:⁶⁶

1. Menentukan tugas bawahan tersebut
2. Penyerahan wewenang itu sendiri
3. Timbulnya tugas yang sudah ditentukan.

Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yaitu pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) terhadap suatu urusan tertentu. Prajudi Atmosudirjo berpendapat bahwa:⁶⁷ Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintah (atau bidang urusan) tertentu yang dibuat sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang.

⁶⁶ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Hal. 1170.

⁶⁷ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, Hal. 29.

Indroharto mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:⁶⁸

Wewenang yang diperoleh secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru. Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya. Pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan tata usaha Negara yang satu kepada yang lain.

Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat bahwa arti yuridis, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-Undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁶⁹ *Stroink* dan *Steenbeek* berpendapat bahwa, hanya ada dua cara untuk memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat, tidak terjadi

⁶⁸ Indroharto, *Usaha Mendalami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, 1993, Hal. 90.

⁶⁹ Ibid. Hal. 92.

perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal) yang ada hanyalah hubungan internal.⁷⁰

Philipus H. Hadjon berpendapat bahwa, setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh undang-undang dasar sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan komformitas hukum. Komponen pengaruh bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum berarti wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya dan komponen komformitas hukum mengandung adanya standar wewenang.

Berdasarkan sifatnya, kewenangan tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu:⁷¹

- a. Kewenangan yang terkait yaitu peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan.
- b. Kewenangan fakultatif yaitu Badan Tata Usaha Negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan.

⁷⁰ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003, Hal. 74-75.

⁷¹ Philipus H. Hadjon. Op. Cip. Hlm 28.

c. Kewenangan bebas yaitu peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan tata usaha Negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan.

Setiap wewenang dibatasi oleh isi/materi (*materiale*), wilayah atau ruang (*locus*) dan waktu (*tempus*). Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat wewenang.

3. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tanggung jawab mempunyai arti kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan kamus hukum memberikan pengertian tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya⁷². Hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan⁷³, selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya⁷⁴. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan

⁷²Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005, Hal. 14.

⁷³ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hal.11.

⁷⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, Hal.48.

risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)⁷⁵. Menurut Abdul Kadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu: ⁷⁶

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang

⁷⁵ Ibid. Hal. 49.

⁷⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, Hal. 503.

berlawanan. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*)⁷⁷.

Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya pada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggungjawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata yang dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan empat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*), prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, kesalahan dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian

⁷⁷ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamahh Konstitusi Republik Indonesia, 2006, Hal. 61.

atau ketidakpatutan. Karena itu, tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan⁷⁸.

Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari notaris sendiri⁷⁹. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya. Sedangkan Nico membedakan tanggung jawab notaris menjadi empat macam yaitu⁸⁰:

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu

⁷⁸ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Bandung: Prenada Media, 2010, Hal. 173.

⁷⁹ Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan, cetakan kedua*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, Hal. 229.

perbuatan yang di dalam KUHPPerdata dinamakan perbuatan melawan hukum.

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum itu sangat beragam dan berbeda-beda menurut pendapat dari pakar ahli hukum. Salah satunya, seperti yang diajarkan oleh Gustav Radbruch⁸¹ bahwa, tujuan hukum itu adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Gustav Radbruch merupakan seorang filsuf jerman yang mengajarkan tiga ide dasar dari tujuan hukum tersebut. Kepastian hukum sebagai tujuan hukum merupakan konsep yang bersumber dari pemikiran positivistis di dunia hukum, yang melihat hukum sebagai suatu yang otonom, mandiri dan berpandangan bahwa hukum adalah seperangkat norma-norma. Sehingga tujuan pelaksanaan hukum. Menurut Lon L. Fuller terkait dengan teori kepastian hukum memperkenalkan konsepnya yang dikenal dengan istilah *“Eight Ways to Fail to Make Law”*, H.L.A. Hart dalam karyanya *The Concept of Law* mengomentari kepastian hukum dalam Undang-Undang. Menurut pandangannya bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Hal inilah menurut H.L.A. Hart salah satu contoh ketidakpastian (*legal uncertainty*)

⁸¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung, 2002, Hal. 83.

hukum.⁸² Kepastian hukum mengiginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan. Maka dari itu, norma-norma hukum haruslah jelas dan tegas. Ketika suatu norma-norma hukum tidak jelas dan tegas maka disitu terdapat ketidakpastian hukum. Pengertian kepastian dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum dalam masyarakat, hal ini akan berkaitan dengan terwujudnya ketertiban dalam masyarakat.⁸³ Secara normatif dapat dicermati bahwa kepastian hukum bukan hanya terkait pelaksanaan hukum itu sendiri atau bagaimana suatu tindakan sudah bersesuaian dengan hukum tetapi juga norma-norma hukum atau materi hukum tersebut haruslah jelas dan tegas. Jelas dalam artian yakni tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi-tafsir dan logis dalam artian hukum dipahami sebagai suatu sistem. Sehingga norma hukum yang satu dengan norma yang lainnya tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari notaris sendiri.⁸⁴ Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja

⁸² M. Khozim, *Konsep Hukum*, Bandung: Nusamedia, 2010, Hal 230.

⁸³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hal. 131.

⁸⁴ Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan, cetakan kedua*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, Hal. 229.

mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya. Sedangkan Nico membedakan tanggung jawab notaris menjadi empat macam yaitu:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

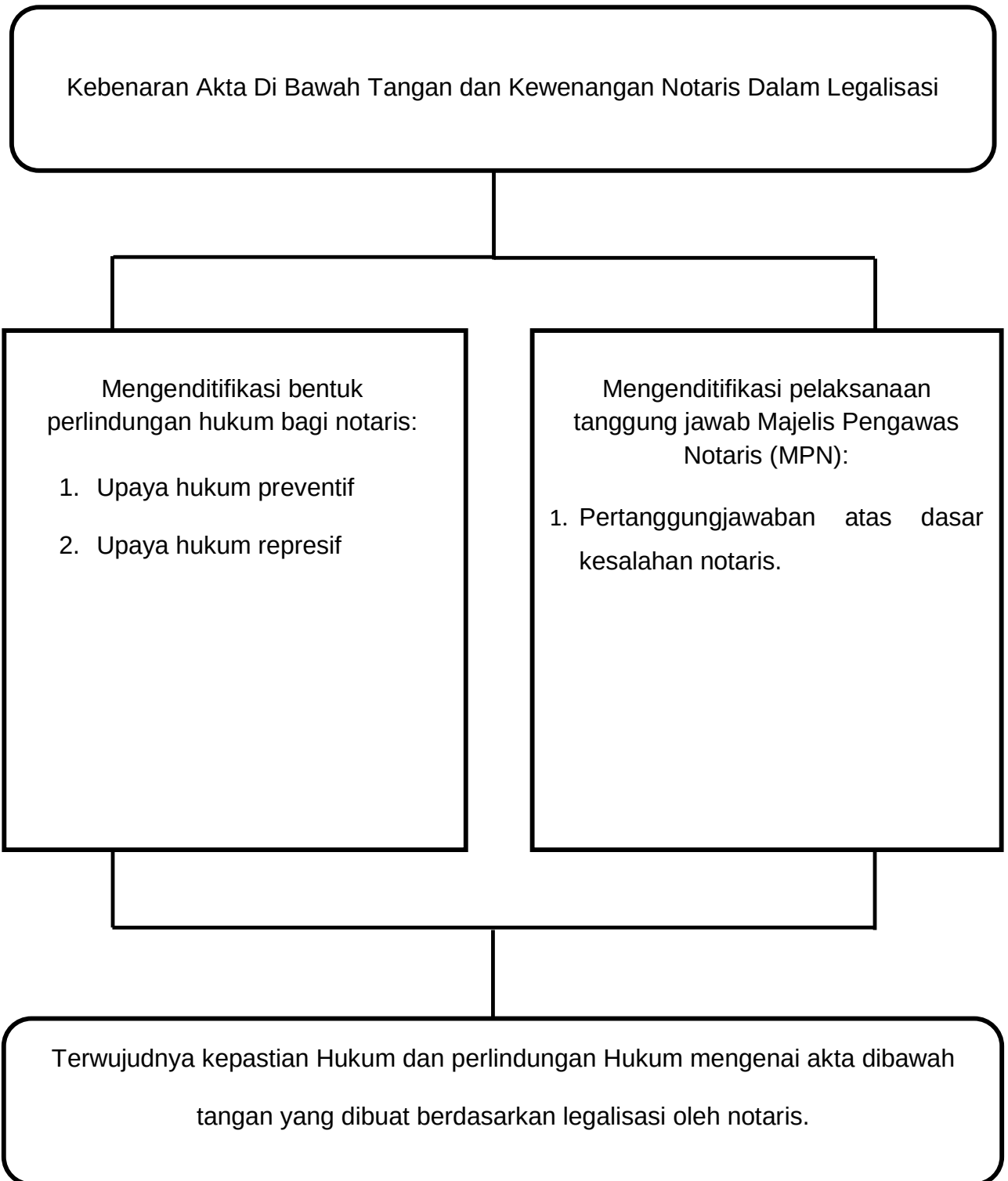
Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPdata dinamakan perbuatan melawan hukum.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini ditetapkan dua variabel yang akan diteliti dan dianalisis, variabel pertama yaitu menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam melegalisasi akta di bawah tangan yang menjadi objek sengketa dan variabel kedua adalah sejauh

mana pelaksanaan tanggung jawab Majelis Pengawas Notaris (MPN)
dalam akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Notaris adalah salah satu profesi hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen berupa akta dengan kekuatan sebagai akta otentik.
2. Akta adalah selembaar tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Akta di Bawah Tangan adalah akta yang bentuknya yang bebas, pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang, tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan apabila harus dibuktikan, pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya.
4. Legalisasi adalah pengesahan tanda tangan pejabat atau otoritas yang berwenang yang tertera pada suatu dokumen.
5. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan di berikan baik kepada notaris maupun kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
6. Tanggung Jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala risiko dan perbuatan.

7. Bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan adalah seseorang dapat dimintakan untuk bertanggungjawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan.
8. Upaya hukum preventif yakni upaya-upaya apa saja yang dapat ditempuh notaris untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan lembaga Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) apabila terjadi peristiwa unsur kesalahan yang dilakukannya.
9. Upaya hukum represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi.
10. Upaya hukum administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu KTUN.